

UPAYA PENANGANAN KONFLIK SOSIAL DI KALIMANTAN TIMUR (STUDI KASUS: SAMARINDA, BALIKPAPAN, KUTAI TIMUR)

Yuniarti¹

¹Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Mulawarman

Alamat Korespondensi: yuniarti2306@gmail.com

Abstract: *This article explains the causes of conflict and the efforts of conflict settlement in East Kalimantan in three areas, i.e. Samarinda, Balikpapan, and Kutai Timur. This is a descriptive qualitative research using primary and secondary data by depth interview and literature study. The results shows that based on the Druckman Approach, the conflicts in Samarinda, Balikpapan and Kutai Timur are attributable to three resources of conflicts those are interest conflict (economic and politic), understanding conflict (social and cultural gap), and ideology conflict (religion and believe, except that of Balikpapan). Meanwhile, the effort of conflict settlement is conducted by Social Conflict Respon Team which is consist of government and society elements. The team uses persuasive approach, mediation. Mediation would be consist of two stages, investigation and solution. There are two solutions would be possible. First, if the team found that there is a criminal case so legal approach will be implemented. Second, if the team found that there is no criminal case so humanity approach based on local wisdom would be implemented. The latter is more effective to dealt with the social conflict since the trust of people toward their traditional/cultural/religion leader much bigger than toward the aparatus.*

Keywords: social conflict, conflict settlement, East Kalimantan

Abstrak: *Artikel ini berupaya untuk menjelaskan penyebab konflik serta upaya penyelesaian konflik di tiga tempat, yakni Samarinda, Balikpapan, dan Kutai Timur. Artikel ini memuat kajian deskriptif kualitatif yang menggunakan data-data primer dan sekunder melalui wawancara dan studi kepustakaan. Hasil kajian menunjukkan bahwa berdasarkan pendekatan Druckman, konflik di tiga tempat tersebut terkait dengan tiga sumber konflik yakni konflik kepentingan (ekonomi dan politik), konflik pandangan (sosial dan perbedaan budaya), dan konflik ideologi (agama dan kepercayaan, kecuali di Balikpapan). Sementara itu, upaya untuk penyelesaian konflik dilakukan oleh Tim Penanganan Konflik Sosial yang beranggotakan pemerintah dan tokoh masyarakat. TPKS menggunakan pendekatan persuasif yakni mediasi. Mediasi sendiri terbagi menjadi dua tingkatan, investigasi dan solusi. Terdapat dua solusi yang dimungkinkan. Pertama, jika berkaitan dengan kasus kriminal, maka pendekatan legal yang digunakan. Kedua, jika tidak berkaitan dengan kasus kriminal, maka yang digunakan adalah pendekatan kemanusiaan berdasarkan kearifan lokal. Pendekatan kedua lebih efektif untuk penyelesaian konflik dikarenakan tingkat kepercayaan masyarakat terhadap pemimpin tradisi/budaya/agama mereka lebih tinggi ketimbang kepada aparatur negara.*

Kata Kunci : konflik sosial, penyelesaian konflik, Kalimantan Timur

Pendahuluan

Berakhirnya rezim pemerintahan Orde Baru pada tahun 1998 membawa pada permasalahan-permasalahan baru yang cukup kompleks. Selain permasalahan ekonomi dan politik, permasalahan sosial juga muncul ke permukaan. Konflik sosial berbasis identitas, etno komunal, separatis, perebutan akses sumber daya alam hingga konflik berskala mikro seperti tawuran antar pemuda, sengketa antar penduduk dan sebagainya kerap terjadi di berbagai daerah di Indonesia.

Berdasarkan data tahun 2014 dari Kementerian Sosial, ada enam daerah yang diprediksi paling rawan konflik pada 2014 meliputi Papua, Jawa Barat, Jakarta, Sumatera Utara, Sulawesi Tengah, dan Jawa Tengah. Sebagian besar kondisi ekonominya tertinggal dibanding daerah lain. Namun ada juga daerah maju tapi interaksi sosial antar kelompok sangat kaku sehingga mudah meletup hanya karena masalah kecil (JPNN: 2014).

Meskipun tidak masuk dalam kategori daerah rawan konflik dari Kementerian Sosial, sesungguhnya konflik sosial juga menjadi permasalahan serius di Kalimantan, termasuk di Kalimantan Timur. Untuk Kalimantan Timur, Dinas Sosial Provinsi berhasil memetakan lima daerah rawan konflik sosial meliputi Samarinda, Balikpapan, Paser, Penajam Paser Utara (PPU) dan Kutai Barat. Konflik sosial yang terjadi di Kaltim sangat kompleks dan dinamis, yang disebabkan antara lain karena permasalahan politik (masalah pemilihan, kebijakan pemerintah yang tidak populer, dll), ekonomi (sumber daya ekonomi, letak geografis, dll), sosial (SARA) dan budaya (tradisi dan adat istiadat) (Dinsos Kaltim: 2014).

Secara umum akar konflik yang terjadi adalah masalah kesenjangan ekonomi. Namun isu ekonomi ini kemudian berkembang menjadi isu etnis, isu agama, isu penduduk lokal versus pendatang. Kenyataan bahwa Kalimantan Timur merupakan wilayah yang mempunyai sumber ekonomi yang sangat potensial menyebabkan arus pendatang terutama dari Sulawesi, Kalimantan Selatan dan Jawa sulit untuk dibendung. Akhirnya, faktor ini menambah kerumitan penyelesaian konflik sosial yang merambat ke masalah etnis, agama dan pribumi versus pendatang ini. Sayangnya, tidak ada informasi resmi yang cukup banyak yang bisa dihadirkan secara terbuka dalam masalah ini, tidak juga tentang penyebab konfliknya, apalagi penyelesaiannya.

Sejauh ini berbagai upaya untuk mengatasi konflik telah dilakukan, baik oleh pemerintah maupun kalangan sipil. Namun hal itu belum membuahkan hasil yang memadai dan perdamaian jangka panjang. Penanganan yang dilakukan umumnya bersifat jangka pendek. Akibatnya berbagai gejala konflik dan ketegangan struktural yang ada belum tersentuh sehingga sewaktu-waktu bisa mencuat ke permukaan dan menjadi konflik kekerasan terbuka.

Artikel ini bertujuan untuk menjelaskan akar konflik sosial yang terjadi di Samarinda, Balikpapan, dan Kutai Timur, dan upaya penanganannya yang dilakukan oleh Tim Terpadu Penganganan Konflik Sosial yang dibentuk berdasarkan Permendagri Nomor 42 Tahun 2015, yang merupakan gabungan unsur pemerintah dan masyarakat (forum-forum kemasyarakatan).

Pemilihan ketiga lokus tersebut didasari oleh kondisi bahwa: (1) Samarinda merupakan ibu kota provinsi yang memiliki kepadatan penduduk terbesar dan kecenderungan angka konflik sosial yang tertinggi (Dinas Sosial Provinsi Kaltim, 2014); (2) Balikpapan merupakan kota jasa, perdagangan dan industri migas di Kaltim. Selain itu, kota ini dihuni oleh masyarakat pendatang yang juga termasuk salah satu kota dengan intensitas konflik sosial tertinggi (Dinas Sosial Provinsi Kaltim, 2014); dan (3) Kutai Timur sebagai salah satu kabupaten yang memiliki potensi konflik sosial yang tinggi mengingat di wilayah hasil pemekaran dari Kabupaten Kutai ini sering kali terjadi konflik antar individu dalam masyarakat,

antara masyarakat dengan perusahaan, masyarakat dengan pemerintah, dan antara perusahaan dengan pemerintah.

Kerangka Konsep dan Teori: Pendekatan Konflik dan Mediasi

Sandole menjelaskan bahwa konflik adalah fenomena dinamis, sebuah proses konflik yang nyata (*manifest conflict process/MCP*), yang terdiri dari fase-fase permulaan (*initiation*), perluasan (*escalation*), pemeliharaan terkontrol (*controlled maintenance*), pengurangan (*abatement*), dan penghentian (*termination/resolution*). Lebih khusus, MCP adalah situasi dimana sedikitnya ada dua aktor atau orang-orang yang mewakili mereka, yang berusaha mengejar tujuan-tujuan yang tidak sejalan antara satu sama lain dengan cara merusak atau menghancurkan, baik secara langsung atau tidak langsung, kemampuan pihak lain dalam pencapaian tujuan. Selanjutnya dalam proses ini ada kemungkinan perluasan konflik dari MCP menjadi proses konflik agresif (*aggressive manifest conflict process/AMCP*). AMCP adalah situasi dimana sedikitnya ada dua aktor atau orang-orang yang mewakili mereka, berusaha mengejar persepsinya tentang tujuan yang tidak sejalan secara timbal balik dengan cara merusak atau menghancurkan kepemilikan atau simbol-simbol yang bernilai tinggi dari pihak lain; dan/atau secara psikologis atau fisik melukai, menghancurkan, atau menghapuskan secara paksa pihak lain (Sandole, 1986).

Konflik memiliki struktur yang mengacu pada sumber-sumber perbedaan di antara individu atau kelompok. Tiga sumber atau tipe konflik menurut Daniel Druckman adalah kepentingan (*interest*), pemahaman (*understanding*), dan ideologi atau keyakinan (*ideology/beliefs*). **Pertama** adalah konflik kepentingan. Konflik kepentingan merupakan ketidaksesuaian akan hasil yang diinginkan oleh satu orang dan orang lain yang sering termanifestasi dalam sumber-sumber atau hasil-hasil yang terlihat. Hasil yang bisa terjadi bersifat *zero-sum game* atau *positive sum game*. Umumnya dalam suatu konflik, hasilnya akan menunjukkan semakin besar ketidaksesuaian yang didapat, maka akan semakin intensif atau kompetitif pula konflik yang terjadi, dan akhirnya semakin sulit untuk menyelesaikannya melalui proses tawar menawar.

Kedua adalah konflik pemahaman. Konflik pemahaman merupakan ketidaksepakatan antara satu orang dengan orang lain tentang cara terbaik untuk mencapai tujuan yang diinginkan. Tidak seperti konflik kepentingan dimana pihak-pihak sepakat akan hasil yang sama dan siapa yang mendapatkan lebih, maka pihak-pihak yang terlibat konflik pemahaman fokus pada masalah bagaimana pihak-pihak yang berkonflik mendapatkan lebih. Semakin besar ketidaksesuaian penggunaan bukti, maka akan semakin sulit pula menyelesaikan perbedaan antar pihak dalam memprediksi suatu peristiwa. Subyek akan enggan untuk kompromi atau mengubah keyakinan mereka terhadap bukti awal, sehingga mengakibatkan kebuntuan dalam proses tawar menawar atau debat.

Ketiga adalah konflik ideologi atau keyakinan. Ada keraguan bahwa perspektif ideologi yang bertentangan tidak bisa diselesaikan melalui tawar menawar. Dalam konflik ideologi umumnya terdapat hal-hal yang kaku. Ada beberapa proposisi yang muncul tentang konflik ideologi: (1) konflik kepentingan yang berhubungan dengan ideologi lebih sulit diselesaikan dibanding dengan konflik yang tidak berasal dari

perbedaan orientasi ideologi; dan (2) semakin terpolarisasi pihak-pihak dalam orientasi ideologi, maka semakin sulit menyelesaikan konflik yang berhubungan dengan kepentingan (Druckman and Zechmeister, 1970, dalam Sandole dan Merwe, 1993). Perbedaan ideologi menambah dimensi kompetitif terhadap konflik yang disebabkan perbedaan pemahaman.

Selanjutnya, konflik berproses dalam dua tahap yaitu tawar menawar (*bargaining*) dan debat (*debate*). Proses tawar menawar terbentuk dalam batasan pembuatan konsesi. Proses ini berfokus pada faktor-faktor yang mempengaruhi jumlah dan tingkat konsesi yang dibuat oleh para pihak yang melakukan tawar menawar. Sedangkan proses debat menekankan pada peran perilaku verbal dan persuasi dalam negosiasi. Fokus dalam proses ini adalah cara negosiator berkomunikasi atau menyamakan maksud dan argumen mereka yang digunakan untuk mempengaruhi posisi pihak lain.

Ketika konflik berproses ada faktor-faktor yang mempengaruhi yaitu variabel person, kewajiban peran, dan pengaruh situasi. Variabel person terdiri dari sikap, nilai atau pola budaya, yang mempengaruhi perilaku individu dalam negosiasi. Kewajiban peran dalam proses negosiasi berhubungan dengan perilaku konstituen. Konstituen ini dapat berbentuk Team/kelompok, kelompok kepentingan, organisasi, ideologi. Namun keterlibatan konstituen ini bersifat opsional karena pelibatan konstituen dalam proses negosiasi bisa membawa kepada dua konsekuensi yaitu mempermudah penyelesaian konflik atau justru mempersulit penyelesaian konflik. Variable yang ketiga adalah pengaruh-pengaruh situasi, yang terdiri dari pengalaman pranegosiasi, kesempatan-kesempatan komunikasi, strategi, posisi yang dimiliki, rentang waktu, dan kompleksitas struktural.

Jika dalam proses tawar menawar dan debat tidak ditemui jalan keluar atau solusi maka dalam setiap konflik dimungkinkan munculnya peran pihak ketiga dalam penyelesaian konflik. Salah satu cara yang dapat ditempuh adalah mediasi dengan menghadirkan mediator yang akan menengahi permasalahan. Menurut Sara Horowitz, mediasi dalam diskusi atau negosiasi merupakan intervensi dari pihak ketiga yang bukan merupakan salah satu pihak dalam konflik, bisa dipercaya, tidak memihak dan netral (Webel dan Galtung, 2007). Menjadi seorang mediator harus memiliki keahlian dan seni membantu pihak-pihak dalam mencapai kesepakatan yang bisa diterima masing-masing pihak tentang isi yang dibicarakan. Tugas mediator adalah menciptakan kondisi untuk dialog terbuka dan memastikan pihak-pihak yang terlibat dalam konflik memiliki kebebasan berbicara dan otonomi dalam pembuatan keputusan (Moore, 1986).

Elemen kunci dalam proses mediasi adalah kepercayaan dan persuasi. **Pertama adalah kepercayaan.** Adalah hal yang sangat penting bahwa mediasi harus didasarkan pada kepercayaan. Hal ini disebabkan karena seorang mediator berintervensi dalam situasi ketidaksepakatan, pertikaian, kesalahpahaman dan konflik, dan dalam situasi ini, ketidakpercayaan aktor antagonis sudah mendominasi. Pihak-pihak yang terlibat dalam krisis berada dalam posisi negatif, mereka tahu apa yang mereka tidak inginkan tetapi tidak bisa mencari jalan keluar dari situasi konflik. Jika para pihak yang terlibat saling percaya, mereka bisa mengubah konflik dan mencari solusi.

Kedua adalah persuasi. Kunci sukses kedua dalam mediasi adalah persuasi. Mediator sebagai politisi, wartawan atau penjual, bisa mempengaruhi secara tidak sengaja tetapi membujuk secara sengaja tanpa mendesak atau memanipulasi. Harus diperjelas bahwa manipulasi negatif yang digunakan oleh mediator untuk mengambil keuntungan dari konflik, manipulasi positif digunakan untuk keuntungan pihak-pihak agar mencapai solusi konflik. Manipulasi semacam ini diperlukan untuk mencegah eskalasi konflik atau menghindari jalan buntu, dan hal ini merupakan keahlian dalam peran mediator. Persuasi adalah proses interaktif. Ketika proses berhasil, orang yang dibujuk menjadi lebih kooperatif.

Tujuan mediasi adalah membantu pihak-pihak yang berkonflik agar mereka bisa menyelesaikan perbedaannya. Fisher dan Ury (1981) menekankan ide tentang *joint problem solving* untuk mencapai *win-win settlement* atau solusi integratif. Sayangnya, hal ini sulit untuk dicapai karena berkaitan dengan masalah batas waktu, sumber-sumber langka, kebutuhan berbeda, dan khususnya isu-isu emosional yang menggugah perasaan benci dan penolakan yang menghalangi pencapaian kesepakatan.

Metode Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian lapangan yang dilakukan di tiga area yaitu Samarinda, Balikpapan, dan Kutai Timur. penelitian ini menggunakan data kualitatif yang bersumber dari data primer (yang diperoleh melalui wawancara mendalam dengan metode *snowball sampling*) dan data sekunder (yang diperoleh melalui studi literatur).

Analisis data dilakukan dengan menggunakan metode analisis data interaktif Miles dan Huberman (2004: 20) yang meliputi proses sebagai berikut:

- (1) Pengumpulan data dari lapangan.
- (2) Reduksi data yang diperoleh dari hasil wawancara dan studi literatur untuk kemudian dipilih yang sesuai dengan kebutuhan penelitian dan juga temuan-temuan baru.
- (3) Penyajian data yang dilakukan dengan cara menyusun data yang sudah dipolakan.
- (4) Menarik kesimpulan dari data-data yang siah disusun. Selain itu juga dilakukan verifikasi dari setiap kali pembuatan kesimpulan sementara sehingga muncul kesimpulan mendasar. Ini diperlukan agar peneliti memahami hasil analisis data.

Hasil dan Pembahasan

Konflik Sosial dan Upaya Penanganannya

Penduduk Kalimantan Timur dari tahun ke tahun mengalami peningkatan yang cukup pesat. Pada tahun 2011 penduduk Kaltim tercatat sebanyak 3.131.964 jiwa dan meningkat menjadi 3.300.517 jiwa di tahun 2013. Berdasarkan sensus penduduk tahun 2000, jika dilihat berdasarkan tipologi etnis, maka tiga besar etnis yang ada di Kalimantan Timur adalah Jawa, Bugis, dan Banjar. Sedangkan bila dilihat dari jumlah pemeluk agama, pada tahun 2014, pemeluk agama Islam menempati urutan tertinggi dengan 2.957.049 jiwa (84%) dari 3.519.547 jiwa. Sedangkan pemeluk agama lain secara berturut-turut yaitu Kristen Protestan 328.560 jiwa (9%), Kristen

Katholik 159.430 (4,52%), Budha 38.125 jiwa (1,08%), Hindu 34.087 jiwa (0,96%), Khonghucu 525 jiwa (0,01%), dan agama lainnya 1.771 jiwa (0,05%) (BPS Kaltim, 2015).

Kecenderungan konflik yang berulang dari waktu ke waktu ini menyebabkan Pemerintah Kalimantan Timur dari tingkat provinsi hingga daerah bersama-sama masyarakat bahu membahu bekerja sama untuk menangani masalah ini. Dilibatkannya seluruh unsur masyarakat dalam penanganan konflik menjadi cara yang dipandang cukup efektif mengendalikan dan meredam konflik sehingga tidak menimbulkan bencana sosial yang berdampak umum dan sistemik terhadap masyarakat Kalimantan Timur. Pola penanganan konflik sosial yang dijalankan oleh Pemerintah Kalimantan Timur ini kemudian dijadikan percontohan nasional dan dituangkan dalam Instruksi Presiden Nomor 2 Tahun 2013 tentang Penanganan Gangguan Dalam Negeri (ANTARA Kaltim, 2013).

Dalam penanganan konflik sosial ini, kerjasama antara pemerintah provinsi dan kabupaten/kota antara lain seperti Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi dan Kabupaten/Kota, Dinas Sosial Provinsi dan Kabupaten/Kota, Kepolisian Daerah dan Resort, dan Satuan-Satuan Kerja Pemerintah Daerah (SKPD) pemerintah provinsi dan kabupaten/kota, dengan unsur-unsur masyarakat menjadi hal utama. Pelibatan seluruh unsur masyarakat dalam penanganan konflik sosial ini diformalkan dengan dibentuknya beberapa forum kemasyarakatan sebagai wadah atau media yang menjembantani, memediasi dan memfasilitasi komunikasi dan dialog di agar tercipta kerukunan hidup bermasyarakat. Untuk memperkuat keberadaan forum-forum tersebut dan memberi dasar hukum yang pasti, Pemerintah Provinsi dan Kabupaten membuat Surat Keputusan pendirian forum-forum tersebut yang juga merupakan turunan dan terjemahan dari peraturan nasional.

Beberapa forum masyarakat yang aktif dalam penanganan konflik sosial ini adalah: (1) Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat yang dibentuk berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewaspadaan Dini Masyarakat di Daerah; (2) Forum Kerukunan Umat Beragama yang dibentuk berdasarkan Peraturan Bersama Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 2006 dan Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah Dalam Pemeliharaan Kerukunan Umat Beragama, Pemberdayaan Forum Kerukunan Umat Beragama, dan Pendirian Rumah Ibadat; (3) Forum Pembauran Kebangsaan yang dibentuk berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 34 Tahun 2006 tentang Pedoman Penyelenggaraan Forum Pembauran Kebangsaan di Daerah.

Sejalan dengan pembentukan forum-forum tersebut di atas, berdasarkan Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2014 tentang Tim Terpadu Penanganan Keamanan, yang digantikan dengan Permendagri Nomor 42 Tahun 2015 tentang Pelaksanaan Koordinasi Penanganan Konflik Sosial maka dibentuk Tim Terpadu Penanganan Konflik Sosial yang terdiri dari Gubernur, Kapolda, TNI, SKPD-SKPD terkait, dan forum-forum masyarakat. Pendekatan yang digunakan oleh tim ini adalah pendekatan sosial dengan cara mediasi, kecuali jika masalah tersebut merupakan tindak kriminal maka pendekatan hukum yang akan digunakan (Kesbangpol Linmas Provinsi Kaltim, 16 April 2015).

Kerjasama dan koordinasi yang baik antara pihak-pihak yang terkait menyebabkan konflik sosial yang terjadi di Kalimantan Timur tidak sampai pada bentrokan fisik antar masyarakat atau pihak-pihak yang bertikai (kecuali untuk beberapa kasus yang terjadi di Samarinda). Selain itu, tindakan pencegahan agar konflik tidak melebar atau menyebar ke wilayah lain juga berjalan baik, salah satunya adalah dengan tidak mengekspos masalah yang terjadi di media lokal maupun nasional.

Konflik Sosial dan Penanganannya di Kota Samarinda

1. Konflik Sosial

Samarinda yang merupakan kota terpadat di Kalimantan Timur memiliki potensi konflik sosial yang tinggi. Dari tahun ke tahun kecenderungan peningkatan angka konflik meningkat baik pola yang berulang seperti konflik sosial, ekonomi, dan politik, maupun pola baru yaitu terorisme. Konflik yang sebenarnya murni adalah masalah ekonomi, sosial dan politik kemudian dikaitkan dengan masalah etnis dan agama demi mendapatkan dukungan dan simpati dari kelompok masyarakatnya. Bahkan untuk memuluskan tujuan-tujuan pihak-pihak yang bertikai, tidak jarang mobilisasi organisasi-organisasi massal (ormas) digunakan sehingga kontak fisik bisa menjadi konsekuensi logis dari masalah ini.

Benturan fisik dalam konflik sosial pernah terjadi di Samarinda tahun 2005. Namun masalah ini sengaja ditutup-tutupi oleh aparat keamanan agar tidak meluas, seperti konflik di Sambas dan Sampit, karena masalah ini berkaitan dengan masalah etnis. Benturan terjadi antara Etnis Dayak dengan Etnis Bugis dan Madura (Kesbangpol Kota Samarinda, 2015). Selain tahun 2005, pada tahun 2015 di Desa Batu Lumpang, Samarinda Ulu, juga terjadi konflik klaim tanah yang kemudian berkaitan dengan masalah etnis karena salah satu pihak yang mengklaim sebagai pemilik lahan mengerahkan organisasi massal (ormas) untuk mendukung klaimnya. Masalah ini akhirnya diselesaikan melalui jalur hukum dan keterlibatan ormas yang bernuansa etnis langsung dihentikan (FPK Kota Samarinda, 2015).

Polresta Samarinda menjelaskan ada faktor lain penyebab munculnya konflik di Samarinda, yaitu (1) Bidang Politik: kebijakan pemerintah pusat dan daerah yang tidak pro rakyat, dan sengketa pemilu; (2) Bidang Ekonomi: sengketa sumber ekonomi seperti tambang, lahan, tanah pribadi, UMK kota dan provinsi, kenaikan harga BBM, elpiji dan sembako; (3) Bidang Sosbud: pendirian tempat ibadah dan ormas kedaerahan; dan (4) Bidang Keamanan Negara: potensi terorisme, aliran Islam radikal, dan kejahatan konvensional (Polresta Samarinda, 2015).

Hal ini sesuai dengan pendekatan yang digunakan oleh Druckman untuk menjelaskan akar dan jenis konflik. Konflik sosial yang terjadi di Samarinda memiliki ketiga akar atau jenis konflik tersebut. Konflik kepentingan yang terwakili oleh konflik akan sumber ekonomi dan politik. Konflik pemahaman terwujud dalam konflik yang bersifat pribadi atau kelompok karena masalah kesalahpahaman karena perbedaan latar belakang suku dan budaya. Sedangkan konflik ideologi atau keyakinan termanifestasi dalam konflik yang terjadi akibat penolakan pendirian rumah ibadah yang meluas ketika ormas dilibatkan di dalamnya.

2. Upaya Penanganan Konflik

Kompleksitas konflik yang terjadi di Samarinda memaksa pemerintah kota untuk berpikir keras mencari solusi damai yang bisa diterima oleh semua pihak tanpa bertentangan dengan hukum. Ketika penyelesaian masalah ini diupayakan melalui jalur hukum yang tegas, hasilnya justru ketegangan antar masyarakat meningkat dan bertambah parah.

Kesbangpol memiliki tiga strategi dalam menyelesaikan masalah. Pertama, terjun langsung ke lapangan untuk mencari informasi dengan cara berbaur dengan masyarakat. Kedua, membangun jaringan dengan kelurahan, dan kelurahan wajib menyampaikan situasi keamanan dan ketertiban setiap bulan, baik itu kasus-kasus kriminal maupun aksi massa. Ketiga, melakukan sosialisasi kepada masyarakat tentang pemberantasan penyakit masyarakat baik secara formal maupun non formal (Kesbangpol Kota Samarinda, 2015). Hal ini berbeda dengan Dinas Sosial Provinsi dan Kabupaten/Kota yang terlibat dalam penanganan ketika konflik sosial hanya ketika konflik tersebut menyebabkan bencana sosial seperti pengungsi dengan berbagai permasalahannya (masalah tempat tinggal sementara, makanan, pendidikan, ibadah, dan lain-lain).

Selain dua instansi di atas, Polresta Samarinda pun memiliki peran penting dalam penanganan konflik. Pendekatan yang dilakukan terdiri dari dua tahap yaitu; tahap awal dan pasca konflik. Pada tahap awal, Polres melaksanakan operasi kontijensi konflik sosial. Polres menempatkan personil polri di tempat terjadinya konflik dan melakukan rehabilitasi mental terhadap korban konflik untuk menekan trauma masyarakat yang menjadi korban. Dalam penanganan ini Polresta Samarinda berkerja sama dengan para pemangku kepentingan, walikota, Kesbang Linmas, forum-forum masyarakat, dan Korem 091 Samarinda (Polresta Samarinda, 2015).

Kesiapan forum-forum masyarakat seperti FPK, FKDM dan FKUB dalam penanganan konflik sosial menjadi hal yang sangat penting. Ketika terjadi masalah maka koordinasi dan komunikasi dilakukan oleh semua pihak yang terkait seperti pihak yang bertikai dan agen-agen yang menjadi mediator dan fasilitator, seperti aparat, tokoh agama dan tokoh etnis. Dalam proses mediasi ini ketua-ketua forum menjadi penengah yang netral dalam menuntun berjalannya proses komunikasi, tawar menawar (*bargaining*) bahkan debat antar pihak yang bertikai hingga tercapainya suatu keputusan yang bisa diterima oleh kedua belah pihak.

Dalam rangka meredam konflik agar tidak meluas, peran media dalam pemberitaan pun sangat dibatasi bahkan dilarang. Dengan alasan memenuhi kode etik jurnalistik untuk tidak menyebarkan berita atau informasi yang bernuansa SARA, pelarangan pemberitaan ini dapat membantu mencegah munculnya solidaritas berbasis etnis yang bisa saja melintas batasan wilayah administrasi seperti kota, kabupaten, atau provinsi. Oleh karena itu, berita yang berkaitan dengan konflik sosial ini sangat jarang diberitakan di media-media lokal baik cetak maupun elektronik, kecuali artikel-artikel elektronik yang dibuat secara pribadi dalam blog-blog atau akun-akun pribadi.

Konflik Sosial dan Penanganannya di Kota Balikpapan

1. Konflik Sosial

Dalam laporan Dinsos Provinsi Kalimantan Timur, Kota Balikpapan memiliki angka konflik sosial yang berkaitan dengan masalah etnis dan agama yang cukup rendah dibanding daerah lain. Sepanjang Januari hingga Juli 2014, tercatat beberapa kali terjadi demonstrasi sebagai bentuk kritikan masyarakat terhadap pembangunan rumah ibadah agama tertentu. Sementara konflik yang bersumber dari masalah sosial seperti penuntutan hak karyawan terhadap perusahaan, demonstrasi siswa/i SMK 3 Balikpapan di Dinas Pendidikan Kota Balikpapan karena mutasi dua orang guru ke sekolah lain, demonstrasi GMNI di depan Kantor PLN Area Balikpapan akibat pemadaman listrik yang terlalu sering dilakukan sehingga merugikan masyarakat, demonstrasi massa dari Forum Masyarakat Anti Korupsi di depan Kantor KPU Balikpapan karena kecurigaan adanya kecurangan dalam proses pilkada, dan bentrokan antara warga Perumahan Praja Bakti dan Perumahan Wika akibat pembangunan portal baru (Dinsos Provinsi Kaltim, 2015).

Berdasarkan contoh-contoh konflik sosial di atas, terlihat jelas bahwa yang menjadi sumber utama konflik sosial di Kota Balikpapan ini adalah faktor kepentingan ekonomi, meskipun sebagiannya bisa saja berubah menjadi permasalahan sosial budaya (pemahaman) maupun bernuansa etnis dan agama (ideologi) karena konflik yang awalnya hanya melibatkan dua aktor atau dua individu saja menjadi semakin rumit ketika ormas-ormas tertentu mengambil posisi sebagai pendukung dari masing-masing pihak yang berkonflik yang selalu mengedepankan unsur etnis maupun agama.

2. Upaya Penanganan Konflik

Serupa dengan di Kota Samarinda, penanganan konflik sosial yang dilakukan oleh berbagai pihak (pemerintah dan tokoh masyarakat) lebih menekankan pada pendekatan persuasif, yaitu mediasi terhadap pihak-pihak yang terlibat dalam konflik. Semua pihak memiliki peran yang sama-sama penting dan strategis sehingga diperlukan koordinasi yang cepat dan tepat.

Dalam menangani maupun mengantisipasi terjadinya konflik sosial, Polresta selalu melakukan rapat koordinasi dengan unsur-unsur Muspida dan forum-forum masyarakat seperti FKUB, FKDM dan FKPB, melibatkan Babinkamtibmas, Babinsa, Polsek, Polda dan bekerjasama dengan pemerintah dari peringkat yang paling tinggi (provinsi) hingga ke peringkat yang lebih rendah seperti para perangkat desa (Camat, Lurah, RW, RT) dan tokoh-tokoh masyarakat.

Jika kepolisian lebih menggunakan pendekatan hukum maka FKUB, FKDM dan FPK atau FKPB menjadi agen utama yang berperan mengelola konflik dalam proses mediasi hingga resolusi konflik dengan pencapaian keputusan yang bisa diterima oleh pihak-pihak yang berkonflik. FKUB Balikpapan tidak mengalami banyak kendala dalam menjalankan perannya di tengah-tengah masyarakat. Sejak awal sudah ada pendekatan yang dilakukan oleh pemuka masyarakat dan tokoh-tokoh agama terhadap masyarakat masing-masing, sehingga ketika terjadi konflik langsung bisa ditangani dan diatasi.

Dari penjelasan tentang upaya penanganan konflik sosial di Balikpapan ini bisa dikatakan bahwa selain melibatkan pihak-pihak yang berkonflik – orang-orang yang menjadi pendukung mereka yang kebanyakannya adalah ormas – dalam proses penyelesaiannya menjadi salah satu kunci keberhasilan Kota Balikpapan dalam menangani konflik sosial yang terjadi. Karena sebenarnya yang membuat konflik sosial itu semakin ‘ramai’ adalah karena keterlibatan ormas-ormas ini dalam konflik tersebut.

Konflik Sosial dan Penanganannya di Kabupaten Kutai Timur

1. Konflik Sosial

Sebagai salah satu kabupaten baru di Kalimantan Timur, Kabupaten Kutai Timur juga memiliki potensi konflik sosial yang cukup tinggi. Potensi konflik yang muncul umumnya bersumber dari masalah lahan. Sesuai dengan Data Kerawanan Konflik Sosial di Wilayah Kutai Timur Kepolisian Resor Kabupaten Kutai Timur (2015), sejak tahun 2014 hingga 2015 terdapat 81 konflik sosial dimana 73 belum diselesaikan sementara 8 telah berhasil diselesaikan.

Selain masalah klaim tanah, menurut Kesbangpol Kabupaten Kutim, sumber konflik lainnya adalah masalah sosial dan masalah agama yang kemudian dikaitkan dengan masalah etnis atau suku. Beberapa contoh yang terjadi antara lain: (1) pada Juli 2013 terjadi penolakan masyarakat Sangatta Utara dari etnis Dayak, Kutai dan Banjar terhadap pembangunan rumah adat Toraja yang berakhir dengan kerusakan dan pembakaran rumah adat tersebut di Desa Singa Gembara, Kec. Sangatta Utara; (2) penolakan masyarakat atas alih fungsi rumah pribadi menjadi Gereja Kristen Indonesia (GKI) di Desa Teluk Lingga, Kec. Sangatta Utara; (3) persoalan antara guru dan murid di sekolah yang dikaitkan dengan suku dan agama di Desa Batu Timbau, Kec. Batu Ampar; dan (4) tahun 2015 terjadi perkelahian antar pemuda yang dikaitkan dengan suku di Desa Swarga Bara (Kabo Jaya) Kec. Sangatta Utara.

2. Upaya Penanganan Konflik

Melihat sumber konflik yang beragam seperti perubahan budaya, sensitifitas yang tinggi antar individu dan golongan, agama, dan kesenjangan ekonomi maka banyak cara yang dilakukan oleh Pemda Kutim untuk menanganinya, seperti dialog antar agama dan keyakinan, mempertegas legislasi, dan sosialisasi serta fasilitasi kerukunan hidup bermasyarakat dengan penekanan pada nilai-nilai Pancasila. Kegiatan-kegiatan ini juga melibatkan tokoh-tokoh masyarakat dan agama (Kantor Wilayah Kementerian Agama Prov. Kaltim, 2015).

Dari konflik sosial yang terjadi di Kutim, masalah tanah atau lahan menjadi masalah yang paling banyak terjadi. Humas Kutim, 2015, menjelaskan bahwa untuk masalah tanah, Pemkab Kutim sudah memberikan pendidikan dan pelatihan bagi camat dan kepala desa se-Kabupaten Kutim untuk meningkatkan kemampuan SDM aparatur yang menangani permasalahan tanah untuk menyelesaikan konflik tanah guna mendukung program pembangunan daerah. Selain itu juga dibentuk Tim Koordinasi Penangan Masalah Pertanahan yang terdiri dari Kabupaten dan Kecamatan sesuai dengan Surat Keputusan Bupati Kutai Timur Nomor 100/K.525/2014 tanggal 24 Juni 2014.

Pendekatan persuasif melalui mediasi juga dilakukan Kesbangpol Linmas Kabupaten Kutim dalam menangani konflik sosial. Dalam proses mediasi ini, semua pihak yang bersengketa dan para mediator (tokoh agama, masyarakat, kepolisian, dan agen-agen lain yang berkompentensi dalam masalah tersebut) bertemu dalam suatu pertemuan untuk menggali akar permasalahan dan mencari solusi terbaik untuk kedua belah pihak. Jika akar permasalahan adalah murni masalah kriminal maka pendekatan hukum yang akan digunakan, dan masalah akan dilimpahkan ke kepolisian setempat. Namun, jika akar masalah bersifat non-kriminal maka pendekatan humanis (sosial budaya, agama, adat) akan digunakan (Kesbangpol Kabupaten Kutim, 2015).

Pemetaan Konflik dan Upaya Penanganan

Dari tiga kabupaten kota yang menjadi lokus penelitian, yaitu Samarinda, Balikpapan, dan Kutai Timur, ada beberapa hal yang bisa disimpulkan berkaitan dengan akar permasalahan atau jenis konflik dan upaya penanganannya. Berdasarkan pendekatan yang digunakan oleh Daniel Druckman (Sandole dan Merwe, 1993), ada beberapa hal yang menjadi kesamaan dan perbedaan dalam hal akar atau jenis konflik, dan pola penanganan yang digunakan di ketiga wilayah ini memiliki kesamaan. Kesimpulan tersebut dapat dilihat pada tabel 1.1. berikut:

Tabel 1
Pemetaan Konflik dan Upaya Penanganannya

Kabupaten / Kota	Akar Konflik (Perspektif Druckman)	Upaya Penanganan
Samarinda	1. Konflik Kepentingan: a. Faktor ekonomi: perebutan pengelolaan sumber ekonomi seperti tanah, lahan parkir, tambang, dll b. Faktor politik: kebijakan pemerintah yang tidak pro rakyat seperti UMK kota dan provinsi, kenaikan harga BBM, elpiji, sembako, pemilu, dll. 2. Konflik Pemahaman: • Faktor Sosial: masalah pribadi atau kelompok, keberadaan ormas, dll. 3. Konflik Ideologi/ Keyakinan: • Agama : pendirian rumah ibadah, aliran sesat	Pendekatan Persuasif melalui mediasi: 1. Investigasi akar masalah 2. Solusi: a. Pendekatan Hukum jika murni masalah kriminal atau pidana b. Pendekatan Humanis (sosial, budaya, agama) jika tidak ada masalah pidana dan masalah terkait unsur SARA
Balikpapan	1. Konflik Kepentingan : • Faktor ekonomi: kesenjangan pembangunan, kolapsnya industri tambang, lahan parkir, tanah, dll 2. Konflik Pemahaman : • Faktor sosial budaya: masalah remaja, perbedaan nilai-nilai penduduk lokal dengan pendatang, keberadaan ormas, dll	Pendekatan Persuasif melalui mediasi: 1. Investigasi akar masalah 2. Solusi: a. Pendekatan Hukum jika murni masalah kriminal atau pidana b. Pendekatan Humanis (sosial, budaya, agama) jika tidak ada masalah pidana dan masalah terkait unsur SARA

Kutai Timur	<ol style="list-style-type: none"> 1. Konflik Kepentingan : <ul style="list-style-type: none"> • Faktor ekonomi: tumpang tindih lahan antar masyarakat, antara masyarakat – perusahaan swasta / pemerintah 2. Konflik Pemahaman : <ul style="list-style-type: none"> • Faktor sosial budaya: masalah pribadi, masalah remaja, perbedaan penduduk lokal dengan pendatang, dll 3. Konflik Idiologi/Keyakinan : <ul style="list-style-type: none"> • Faktor agama: aliran sesat. 	Pendekatan Persuasif melalui mediasi: <ol style="list-style-type: none"> 1. Investigasi akar masalah 2. Solusi: <ol style="list-style-type: none"> a. Pendekatan Hukum jika murni masalah kriminal atau pidana b. Pendekatan Humanis (sosial, budaya, agama) jika tidak ada masalah pidana dan masalah berkait unsure
-------------	--	--

Sumber: Tim Peneliti, 2015.

Dari tabel di atas terlihat bahwa faktor ekonomi, dan sosial budaya menjadi akar konflik di ketiga wilayah. Faktor politik hanya terjadi di Samarinda, tidak di Balikpapan dan Kutai Timur. Faktor agama menjadi akar konflik di Samarinda dan Kutai Timur tetapi tidak di Balikpapan. Untuk wilayah Samarinda dan Balikpapan, keberadaan ormas menjadi salah satu ciri tersendiri dalam konflik sosial. Keberadaan ormas-ormas cenderung memperluas konflik karena pelibatan massa dalam jumlah besar dan bisa dipastikan konflik akan dikait-kaitkan dengan masalah SARA.

Untuk upaya penanganannya, di ketiga wilayah memiliki kesamaan pola yaitu menggunakan pendekatan persuasif melalui mediasi, yang sesuai dengan pendapat Fisher dan Ury (1981), yaitu membantu pihak-pihak yang berkonflik agar bisa menyelesaikan perbedaannya. Dalam proses mediasi tersebut dilakukan dua tahapan kegiatan yaitu: (1) investigasi untuk mencari akar permasalahan, dan (2) solusi untuk mengambil keputusan yang bisa mengarah pada dua hal yaitu pendekatan hukum jika murni masalah pidana atau kriminal, atau pendekatan humanis (sosial, budaya, atau agama) jika hanya dikaitkan dengan SARA dan tidak mengandung unsur pidana. Solusi ini menekankan *joint problem solving* untuk mencapai *win-win settlement* bagi pihak-pihak yang bertikai.

Untuk upaya penanganannya, di ketiga wilayah memiliki kesamaan pola yaitu menggunakan pendekatan persuasif melalui mediasi. Mediasi yang dilakukan oleh Tim Penanganan Konflik Sosial ini ditujukan untuk membantu pihak-pihak yang berkonflik untuk bisa menyelesaikan perbedaannya. Mediasi ini menekankan *joint problem solving* untuk mencapai *win-win settlement* atau solusi integratif.

Meskipun banyak pihak yang mengakui bahwa upaya penanganan yang sudah dilaksanakan menjadi hal yang paling pragmatis (paling memungkinkan untuk dijalankan), pola penanganan ini mendapat kritikan dari Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah Provinsi Kalimantan Timur yang sering kali mengkaji konflik sosial. Lembaga ini berpendapat bahwa penanganan konflik sosial di Kalimantan Timur, khususnya di Samarinda, sifatnya lebih pada reaksi sesaat, seperti “pemadam kebakaran”, artinya tindakan baru akan diambil jika konfliknya sudah pecah. Akibatnya, konfliknya hanya berhenti untuk sementara saja. Idealnya sebelum konflik terjadi, potensi konfliknya lebih dulu diantisipasi. Pemerintah juga harus tegas dalam mengatasi potensi konflik dan konflik sosial yang ada di masyarakat.

(Balitbangda, 2015). Kemampuan pemerintah dalam memberikan keadilan sosial dalam proses pembangunan ekonomi sosial dan budaya akan sangat bermanfaat untuk memperkuat rasa persatuan dan berbangsa masyarakat Kalimantan Timur.

Kesimpulan

Keberagaman kondisi ekonomi, sosial budaya, dan agama yang harusnya menjadi modal dalam pembangunan justru menjadi sumber konflik sosial di Provinsi Kalimantan Timur. Konflik kepentingan yang bersumber dari masalah ekonomi merupakan faktor dominan yang menjadi sumber konflik dalam kasus yang terjadi di Samarinda, Balikpapan dan Kutai Timur. Upaya penanganan melalui mediasi atau pendekatan persuasif yang dilakukan oleh Tim Penanganan Konflik Sosial, yang terdiri dari unsur pemerintah dan tokoh-tokoh masyarakat, hanya merupakan manajemen konflik tentatif yang hanya mampu menyelesaikan konflik sesaat. Ketidakmampuan masyarakat memahami keberagaman dan kerukunan hidup bermasyarakat, berbangsa dan bernegara, serta membangun toleransi menyebabkan masyarakat akan sangat mudah terdisintegrasi. Pada gilirannya konflik sosial menjadi hasil akhir dari perbedaan-perbedaan yang tidak bisa ditoleransi oleh masyarakat.

Konflik sosial yang terjadi di Kalimantan Timur merupakan gambaran lemahnya persatuan dan kesatuan bangsa akibat pembangunan bangsa yang gagal. Oleh karena itu ada beberapa rekomendasi yang ditujukan kepada pihak pemerintah dan masyarakat, yaitu:

1. Pemerintah daerah seharusnya mampu menciptakan kebijakan-kebijakan yang memperhatikan kondisi dan kebutuhan masyarakat sehingga kesenjangan ekonomi, sosial budaya, dan agama yang mungkin muncul sebagai akar konflik dapat diminimalisir.
2. Dalam upaya penanganannya, pemerintah daerah hendaknya menciptakan sistem hukum yang tegas dan memberi jaminan keamanan dan keselamatan bagi masyarakat agar hukum berfungsi secara efektif, dan tingkat kepercayaan masyarakat terhadap sistem hukum bisa tumbuh dan berkembang. Selain itu, mengingat bahwa pendekatan humanis seringkali digunakan maka seharusnya ada upaya untuk mengharmonisasikan dan mensinergikan pendekatan hukum dan humanis dalam penyelesaian konflik, sehingga produk hukum memiliki kearifan lokal yang bisa dipahami masyarakat.
3. Sebagai pihak yang membentuk Tim Penanganan Konflik Sosial, pemerintah daerah baik tingkat provinsi maupun kabupaten/kota harus memberi dukungan yang kuat terhadap agen untuk mengoptimalkan pelaksanaan tugas dalam menangani konflik sosial. Penguatan struktur organisasi dan garis koordinasi, dan pendanaan jelas dan mapan diperlukan untuk mendukung upayanya.
4. Untuk menghindari perluasan konflik, masyarakat seharusnya tidak menjadikan SARA sebagai alat pencari dukungan dalam konflik karena akan mengaburkan inti masalah yang akan diselesaikan dan menambah daftar kerugian yang bisa muncul. Selain itu, pemerintah harus melakukan sosialisasi pentingnya toleransi dan kerukunan hidup bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.

Daftar Pustaka

- ANTARA Kaltim. 2013. *Penanganan Konflik Sosial di Kaltim Jadi Model Nasional*. Terdapat di www.antarakaltim.com/berita/12049/penanganan-konflik-sosial-di-kaltim-jadi-model-nasional. diakses 25 April 2015.
- Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Kalimantan Timur. 2014. *Laporan Tahunan Bidang Penanganan Bencana dan Konflik*. Samarinda.
- Biro Pusat Statistik Kabupaten Kutai Timur. 2014. *Kutai Timur Dalam Angka 2013*. Sangatta.
- Biro Pusat Statistik Provinsi Kaltim. 2015. *Kaltim Dalam Angka 2014*. Samarinda.
- Dinas Sosial Povinsi Kalimantan Timur, 2014. *Revisi Laporan Akhir Pemetaan Daerah Rawan Bencana Sosial di Kalimantan Timur*. Samarinda.
- JPPN. 42 *Titik Rawan Konflik Sosial di Indonesia*. Terdapat di www.jpnn.com/read/2014/42-Titik-Rawan-Konflik-Sosial-di-Indonesia. Diakses 25 April 2015.
- Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Kalimantan Timur. Sub Bagian Hukum dan KUB. 2015. *Potret Kerukunan Umat Beragama di Benua Etam*. Samarinda.
- Kota Samarinda. Terdapat di migas.bisbak.com/6472.html. Diakses 27 September 2015.
- Miles M. B. & Huberman, A. M.. 2004. *Analisis Data Kualitatif*. Jakarta : UI Press.
- Moore, C. 1986. *The Mediation Process: Practical Strategies for Resolving Conflict*. San Fransisco, CA: Josseyp-Bass.
- Sandole, Dennis J.D., and Hugo van der Merwe. 1993. *Conflict Resolution Theory and Practise. Integration and Application*. UK: Manchester University Press.
- Webel, Charles, and Johan Galtung. 2007. *Handbook of Peace and Conflict Studies*. New York: Routledge.
- Wawancara
- Wawancara dengan Kabid Penanganan Bencana dan Konflik, Kesbangpol Provinsi Kaltim.
- Wawancara dengan Fungsional Peneliti Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah Provinsi Kaltim. 16 April 2015.
- Wawancara dengan Staf PKBAS Banjamsos, Dinas Kesejahteraan Sosial Provinsi Kaltim. 17 April 2015.
- Wawancara dengan Kepala Urusan Reskrim Polres Kota Samarinda. 15 April 2015.
- Wawancara dengan Kabid Kewaspadaan Nasional Kesbangpol Linmas Kota Samarinda. 16 April 2015.
- Wawancara dengan Ketua Forum Pembauran Kebangsaan Kota Samarinda. 24 April 2015.
- Wawancara dengan Sekretaris Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat Kabupaten Kutai Timur. 8 September 2015.
- Wawancara dengan Kepala Bidang Ideologi Wasbang dan Kewaspadaan, Kesbangpol Linmas Kabupaten Kutai Timur. 8 September 2015.